



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 91 TAHUN 2005

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG
PERIZINAN USAHA PERIKANAN**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perizinan Usaha Perikanan dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 Nomor 4 Seri E Nomor 2, agar dapat dilaksanakan secara berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perizinan Usaha Perikanan;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;**
- 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);**
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;**

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 26);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Pemukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 15);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 19 Seri D Nomor 1);

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perizinan Perusahaan Perikanan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 Nomor 4 Seri E Nomor 2);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
20. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 29 Tahun 2002 tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
21. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG PERIZINAN USAHA PERIKANAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Dinas Perikanan Dan Kelautan adalah dinas perikanan dan kelautan Provinsi Jawa Tengah.

5. Kepala Dinas Perikanan Dan Kelautan adalah kepala dinas perikanan dan kelautan provinsi jawa tengah.
6. Dinas Pendapatan Daerah adalah dinas pendapatan daerah provinsi jawa tengah.
7. Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah kepala dinas pendapatan daerah provinsi jawa tengah.
8. Kepala Biro Keuangan adalah kepala biro keuangan sekretariat daerah provinsi jawa tengah.
9. Kas Daerah adalah kas daerah provinsi jawa tengah.
10. Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan disertai tugas melaksanakan kegiatan kebendaharawanan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah disetiap Unit Kerja Pengguna Anggaran;
11. Pemegang Kas Pembantu Penerimaan yang selanjutnya disingkat PKPP adalah pegawai pada Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah yang ditunjuk sebagai Pembantu Pemegang Kas untuk menagih dan menerima penyetoran penerimaan Retribusi Daerah dan Penerimaan lainnya yang sah dari Wajib Retribusi/pihak lain serta menyetorkan ke Kas Daerah;
12. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
13. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian siklus hidupnya berada dalam lingkungan perairan.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
15. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan, mengangkut atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.
16. Usaha Penangkapan Ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan diperaian yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau dengan cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkannya.

17. Usaha Pengangkutan Ikan adalah kegiatan yang khusus melakukan pengumpulan dan atau pengangkutan ikan dengan menggunakan kapal pengangkutan ikan, baik yang dilakukan oleh Perusahaan Perikanan maupun oleh Perusahaan bukan Perusahaan Perikanan.
18. Usaha Pengumpulan dan Pengangkutan ikan adalah usaha mengumpulkan hasil perikanan dan mengangkut hasil perikanan dari tempat pelelangan ikan maupun tempat produksi hasil perikanan ke tempat pemasaran dengan menggunakan alat pengangkutan darat.
19. Usaha Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan atau membiakkan ikan, memanen hasilnya dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan, mengangkut atau mengawetkannya untuk tujuan komersial.
20. Usaha Pengolahan Hasil Perikanan adalah usaha atau perlakuan produksi pada saat ikan dipanen dan atau pengolahannya baik secara tradisional yaitu pengolahan secara sederhana seperti pengeringan, pengasinan, pemindangan, pengasapan dan lain-lain, maupun secara modern seperti pembekuan dan pengalengan.
21. Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh warga negara Republik Indonesia atau Badan Hukum Indonesia.
22. Perairan Umum adalah danau, waduk dan sungai yang melintas Kabupaten/Kota.
23. Kapal Penangkap Ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan yang berukuran 10 GT sampai dengan 30 GT dan mesin berkekuatan dari 30 DK sampai dengan 90 DK.
24. Kapal Pengangkut Ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk mengangkut ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan yang berukuran 10 GT sampai dengan 30 GT dan mesin berkekuatan dari 30 DK sampai dengan 90 DK.
25. Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah Izin tertulis yang harus dimiliki Perusahaan Perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam Izin tersebut.

26. Surat Izin Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat SIPI adalah Izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Izin Usaha Perikanan.
27. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan yang selanjutnya disingkat SIKPI adalah Izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.
28. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemberian Izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan Orang Pribadi atau Badan.
29. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perUndang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah pokok Retribusi.
31. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
32. Pembayaran Retribusi adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah.
33. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Peringatan, Surat Teguran agar yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar Retribusi sesuai dengan jumlah Retribusi terutang.
34. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi terutang ke Pemegang Kas Pembantu Penerimaan atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Gubernur.
35. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS adalah Surat yang digunakan oleh Pemegang Kas atau Pemegang Kas Pembantu Penerimaan untuk melakukan pembayaran / penyetoran Retribusi ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Gubernur (blangko format E.1).

36. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang.

BAB II KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Pertama Wewenang

Pasal 2

- (1) Untuk memperoleh SIUP, SIPI dan SIKPI, pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur melalui Kepala Dinas perikanan Dan Kelautan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan kegiatan usaha perikanan.
- (2) SIUP, SIPI dan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri :
- SIUP dan SIPI untuk usaha penangkapan ikan ;
 - SIUP dan SIKPI untuk usaha kapal pengangkut ikan ;
 - SIUP untuk pengumpulan dan pengangkutan ikan ;
 - SIUP untuk pembudidayaan ikan ;
 - SIUP untuk pengolahan ikan.

Bagian Kedua Persyaratan Permohonan Perizinan

Paragraf 1

SIUP dan SIPI

Pasal 3

Permohonan SIUP untuk usaha penangkapan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dengan mengisi formulir permohonan izin yang telah ditetapkan dan disertai Lampiran persyaratan sebagai berikut :

- rencana Usaha, harus memuat keterangan tentang :
 - nama dan alamat pemohon;
 - jenis usaha;
 - modal usaha dan tenaga kerja;
 - jenis, jumlah dan ukuran kapal perikanan;
 - jenis, jumlah dan ukuran alat penangkap;
 - jenis, nama pabrik, bahan bakar, daya kuda dan putaran mesin motor;

7. pangkalan basis; dan
 8. tempat dan daerah usaha perikanan yang direncanakan.
- b. foto copy Akta Pendirian Perusahaan;
 - c. foto copy KTP pemilik kapal / penanggung jawab perusahaan;
 - d. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Pasal 4

Permohonan SIPI untuk usaha penangkapan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dengan mengisi formulir permohonan izin yang telah ditetapkan dan disertai persyaratan sebagai berikut :

- a. untuk Kapal baru :
 1. rekomendasi pembuatan kapal baru dari Kepala Dinas Perikanan Dan Kelautan;
 2. foto copy SIUP;
 3. foto copy Gross Akte Kapal;
 4. foto copy Pas Tahunan , Surat Kelaikan dan Pengawakan Kapal yang telah dilegalisir;
 5. gambar design alat tangkap yang diketahui oleh Petugas Dinas Perikanan Dan Kelautan yang ditunjuk;
 6. rekomendasi/Berita Acara Pemeriksaan Fisik Kapal.
- b. untuk perpanjangan SIPI :
 1. foto copy SIUP;
 2. foto copy Gross Akte Kapal, Pas Tahunan, Surat Kelaikan dan Pengawakan Kapal yang telah dilegalisir;
 3. gambar design alat tangkap yang diketahui oleh Petugas Dinas Perikanan Dan Kelautan yang ditunjuk.

Paragraf 2 SIUP dan SIKPI

Pasal 5

Permohonan SIUP untuk usaha kapal pengangkut ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, dengan mengisi formulir permohonan izin yang telah ditetapkan dan disertai Lampiran persyaratan sebagai berikut :

- a. rencana usaha harus memuat ketentuan tentang :
 1. nama dan alamat perusahaan;
 2. jenis usaha;
 3. modal usaha dan tenaga kerja;
 4. jenis, jumlah dan ukuran kapal perikan;

5. jenis, nama pabrik, bahan bakar, daya kuda dan putaran mesin motor;
 6. pangkalan basis;
 7. tempat dan daerah usaha perikanan yang direncanakan.
- b. foto copy Akta Pendirian Perusahaan;
 - c. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - d. foto copy Nomor Pokok wajib Pajak (NPWP);
 - e. perubahan SIUP wajib dilengkapi dengan Rencana Usaha Baru, Foto copy SIUP Lama dan Alasan Perubahan rencana usaha;
 - f. bukti kepemilikan kapal penangkap ikan dengan foto copy SIPI;
 - g. Surat perjanjian kerjasama pengangkutan antara perusahaan pengelolaan kapal pengangkutan ikan dengan pemilik kapal penangkap ikan atau pembudidaya ikan.

Pasal 6

Permohonan SIKPI untuk usaha kapal pengangkut ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, dengan mengisi formulir permohonan izin yang telah ditetapkan dan disertai Lampiran persyaratan sebagai berikut :

- a. foto copy SIUP;
- b. foto copy Gross Akte Kapal, Pas Tahunan, Surat Kelaikan dan Pengawakan kapal
- c. rekomendasi / Berita Acara Pemeriksaan Fisik Kapal;
- d. surat perjanjian kerjasama pengangkutan antara Perusahaan Pengelolaan Kapal Pengangkut Ikan Hasil Pembudidayaan dengan Pembudidayaan Ikan / kecuali digunakan untuk mengangkut sarana produksi pembudidaya ikan dan atau ikan hasil pembudidayaan sendiri.

Paragraf 3

SIUP Untuk Pengumpulan Dan pengangkutan Ikan

Pasal 7

Permohonan SIUP untuk pengumpulan dan pengangkutan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, dengan mengisi formulir permohonan izin yang telah ditetapkan dan disertai Lampiran persyaratan sebagai berikut :

- a. permohonan izin memuat ketentuan :
 1. nama dan Alamat Perusahaan;
 2. jenis Usaha;
 3. modal dan tenaga kerja;
 4. kapasitas usaha;
 5. jenis komodite;

6. lokasi usaha
 7. kesanggupan untuk mentaati ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- b. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - c. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. foto copy Akta Pendirian Perusahaan;
 - e. foto copy Izin Lokasi / SITU / HO.

Paragraf 4
SIUP untuk Pembudidayaan Ikan

Pasal 8

Permohonan SIUP untuk Pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, dengan mengisi formulir permohonan izin yang telah ditetapkan dan disertai Lampiran persyaratan sebagai berikut :

- a. Rencana Usaha harus memuat ketentuan tentang :
 1. nama dan alamat pemohon;
 2. jenis usaha;
 3. modal usaha dan tenaga kerja;
 4. tempat dan daerah usaha perikanan yang direncanakan.
- b. Nama Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- d. foto copy Akta Pendirian Perusahaan;
- e. foto copy Izin Lokasi / SITU / HO;
- f. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau ketentuan mengenai lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 5
SIUP Untuk Pengolahan Ikan

Pasal 9

Permohonan SIUP untuk Pengolahan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, dengan mengisi formulir permohonan izin yang telah ditetapkan dan disertai Lampiran persyaratan sebagai berikut :

- a. Rencana Usaha harus memuat ketentuan :
 1. nama dan alamat perusahaan;
 2. jenis usaha;
 3. modal dan tenaga kerja;
 4. kapasitas usaha;
 5. jenis komodite;

- 6 lokasi usaha;
 7. kesanggupan untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - c. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. foto copy Akta Pendirian Perusahaan;
 - e. foto copy Izin Lokasi / SITU / HO.

Paragraf 6
Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan

Pasal 10

- (1) Kapal Perikanan yang akan dimohonkan SIPI dan/atau SIKPI, wajib terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan fisik kapal.
- (2) Pemeriksaan fisik kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi kapal yang berbendera Indonesia dan perusahaan perikanan wajib mengajukan permohonan kepada pemberi izin, dan dilengkapi dengan :
 - a. foto copy IUP atau Izin Usaha Perikanan yang diterbitkan oleh Instansi yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal;
 - b. foto copy Tanda Pendaftaran Kapal (Gross Akte);
 - c. foto copy Surat Kelaikan dan Pengawakan Kapal;
 - d. spesifikasi teknis alat penangkap ikan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Permohonan Izin

Pasal 11

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Perikanan Dan Kelautan.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya permohonan izin dengan persyaratan lengkap, Kepala Dinas Perikanan Dan Kelautan wajib memberikan persetujuan atau menolak permohonan izin.
- (3) Persetujuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Surat Kepala Dinas Perikanan Dan Kelautan yang disampaikan kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.

- (4) Penolakan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan disertai dengan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pemohon setelah melunasi Retribusi.

**Bagian Keempat
Kewajiban Pemegang Izin**

Pasal 12

Kewajiban pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebagai berikut :

- a. melaksanakan ketentuan yang tercantum izin;
- b. menyampaikan laporan kegiatan atau usaha setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Pemberi Izin;
- c. mengajukan permohonan persetujuan tertulis kepada pemberi izin dalam hal perubahan izin maupun pemindahan izin;
- d. mematuhi ketentuan-ketentuan di bidang pengurusan dan pengendalian sumberdaya ikan serta pembinaan mutu hasil perikanan.

**BAB III
RETRIBUSI**

**Bagian Pertama
Obyek dan Subyek Retribusi**

Pasal 13

Obyek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah fasilitas pemberian izin dan atau Daftar Ulang kepada orang pribadi atau Badan.

Pasal 14

- (1) Subyek Retribusi adalah setiap Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh Izin untuk melakukan kegiatan usaha perikanan.
- (2) Yang bertanggung jawab atas pembayaran Retribusi adalah :
 - a. Untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasanya atau ahli warisnya.
 - b. Untuk Badan adalah Pengurus atau kuasanya.

**Bagian Kedua
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi**

Pasal 15

Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perizinan Usaha Perikanan.

**Bagian Ketiga
Pemungutan Retribusi**

Pasal 16

Retribusi terutang dipungut di tempat obyek Retribusi berada, atau di tempat dimana izin diberikan.

**Bagian Keempat
Pelaksanaan Pemungutan Dan Penyetoran Retribusi**

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan Pemungutan Dan Penyetoran Retribusi diserahkan dan menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Perikanan Dan Kelautan yang bertugas dan bertanggung jawab untuk :
 - a. melakukan inventarisasi obyek Retribusi;
 - b. menunjuk Pemegang Kas dan PKPP yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan tugas :
 1. melakukan perhitungan besarnya Retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 2. melakukan pemungutan, penagihan dan penerimaan Retribusi;
 3. menyetorkan seluruh hasil pemungutan Retribusi ke Rekening Kas Daerah.
 - c. melakukan Koordinasi dengan instansi terkait.
 - d. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud huruf a sampai huruf c kepada Gubernur.

- (2) Sesuai dengan fungsinya Dinas Pendapatan Daerah selaku koordinator pemungutan Retribusi bertugas untuk :
 - a. melakukan evaluasi pelaksanaan pemungutan Retribusi bersama dengan Dinas Perikanan Dan Kelautan;
 - b. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud huruf a kepada Gubernur.

- (3) Guna membantu kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibentuk Tim yang susunan keanggotaannya terdiri dari unsur instansi terkait dengan tugas untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul sepanjang tidak menjadi tugas teknis Dinas Perikanan Dan Kelautan dan atau karena sifatnya memerlukan penanganan secara koordinatif.

**Bagian Kelima
Pendaftaran dan Pendataan**

Pasal 18

- (1) Pendaftaran dan pendataan terhadap wajib Retribusi dilakukan berdasarkan Obyek Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi terhadap pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdomisili di dalam atau di luar daerah.
- (3) Pendaftaran dan pendataan dilakukan dengan mengisi SPTRD oleh Wajib Retribusi secara jelas, lengkap dan benar.

**Bagian Keenam
Ketetapan Retribusi**

Pasal 19

- (1) Setelah SPTRD diisi lengkap dikembalikan kepada Dinas Perikanan Dan Kelautan sebagai bahan menerbitkan SKRD.
- (2) Jatuh tempo pembayaran Retribusi selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah tanggal SKRD diterbitkan.

**Bagian Ketujuh
Tata Cara Pembayaran**

Pasal 20

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai / lunas.
- (2) Berdasarkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, wajib Retribusi menyetorkan Retribusi tersebut kepada Pemegang Kas dan atau PKPP yang telah ditunjuk.
- (3) Kewajiban Pemegang Kas dan atau PKPP menyetorkan Retribusi ke Rekening Kas Daerah paling lambat 1 kali 24 jam sejak penerimaan Retribusi.

- (4) Pemegang Kas dan atau PKPP menyetorkan seluruh hasil penerimaan ke Rekening Kas Daerah dengan menggunakan STS Model E.1.
- (5) Penyetoran ke Rekening Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan Blanko Bukti Setor yang dibuat rangkap 8 (delapan) masing-masing untuk :
- a. lembar I s/d III = Pemegang Kas dan atau PKPP
 - b. lembar IV dan V = Kas Daerah dan Biro Keuangan
 - c. lembar VI = "PT. Bank Jateng" Cabang setempat
 - d. lembar VII = UPPD Dinas Pendapatan Daerah setempat
 - e. lembar VIII = Dinas Pendapatan Daerah

Bagian Kedelapan Penagihan Retribusi

Pasal 21

- (1) Pengeluaran Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi, dikeluarkan 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi terutang.
- (3) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perikanan Dan Kelautan.

Pasal 22

Bentuk, isi, kualitas dan pengadaan formulir yang di gunakan untuk pemungutan retribusi diserahkan menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas Perikanan Dan Kelautan.

Bagian kesembilan Tata Cara Pembukuan dan Pelaporan

Pasal 23

- (1) Dinas Perikanan Dan Kelautan melakukan pembukuan atas SKRD dan STRD yang diterbitkan.
- (2) Semua arsip disusun sendiri untuk setiap jenis dan tiap jenis disusun secara berurutan sesuai tanggal penerbitan dan nomornya.

- (3) Pembukuan meliputi penetapan, penerimaan, penyetoran, tunggakan perjenis retribusi dan secara berkala dibuatkan laporan penetapan, realisasi penerimaan, penyetoran dan tunggakan perjenis.

Pasal 24

Laporan penetapan, penerimaan, penyetoran dan tunggakan retribusi diatur sebagai berikut :

- a. Pemegang Kas setiap bulan paling lama tanggal 2 (Dua) bulan berikutnya wajib menyampaikan laporan bulanan dari hasil penerimaan dan penyetoran retribusi kepada Gubernur cq Kepala Biro Keuangan dengan tembusan kepada Kepala Dinas Perikanan Dan Kelautan;
- b. Kepala Dinas Perikanan Dan Kelautan setiap bulan paling lama tanggal 5 (Lima) bulan berikutnya wajib menyampaikan laporan bulanan dari hasil penerimaan dan penyetoran Retribusi kepada Gubernur cq Kepala Biro Keuangan dengan tembusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah;
- c. Kepala Dinas Pendapatan Daerah setiap bulan paling lama pada tanggal 10 bulan berikutnya wajib melaporkan penerimaan retribusi dan tergabung dalam Laporan Pendapatan Daerah lainnya kepada Gubernur dengan tembusan kepada Biro Keuangan.

Bagian Kesepuluh Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi

Pasal 25

- (1) Kepala Dinas Pendapatan Daerah atas nama Gubernur dapat memberikan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi atas permohonan wajib Retribusi setelah mendapat saran dan pertimbangan dari Kepala Dinas Perikanan Dan Kelautan.
- (2) Tata cara pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 26

- (1) Piutang Retribusi yang dapat dihapus adalah piutang Retribusi yang tercantum dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena Wajib Retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, tidak dapat ditemukan, tidak mempunyai harta kekayaan lagi atau karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa.

- (3) Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dihapuskan setelah adanya laporan pemeriksaan penelitian administrasi mengenai Kedaluwarsa penagihan Retribusi oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah atas nama Gubernur.
- (4) Atas dasar laporan dan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setiap akhir tahun takwim Kepala Dinas Pendapatan Daerah membuat Daftar Penghapusan Piutang untuk setiap jenis Retribusi yang berisi Wajib Retribusi, jumlah Retribusi yang terutang, jumlah Retribusi yang telah dibayar, sisa piutang Retribusi dan keterangan mengenai Wajib Retribusi.
- (5) Gubernur menyampaikan usul penghapusan piutang Retribusi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah pada setiap akhir tahun takwim dengan dilampiri Daftar Penghapusan Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Kepala Dinas Pendapatan Daerah atas nama Gubernur menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah Kedaluwarsa.

BAB IV PEMBAGIAN HASIL RETRIBUSI

Pasal 27

- (1) Penerimaan hasil pungutan Retribusi dibagi sebagai berikut :
 - a. sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) untuk Daerah;
 - b. sebesar 25 % (dua puluh lima persen) untuk Kabupaten/Kota.
- (2) Pembagian hasil pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Kabupaten/Kota dimana usaha Perikanan berasal.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perikanan Dan Kelautan bersama-sama dengan Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 11 Desember 2005

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 12 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH,

ttd

MARDJIJONO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2005 NOMOR 91